



PUTUSAN

Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYA ALHADI, S.H., dan INDRA SYAHFRI. SH., Advokat / Penasihat Hukum pada LKBH INDRA SYAHFRI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, tertanggal 28 September 2015.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Nibung sampai dengan berpisah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak.
 - Anak berusia 3,5 tahun.
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 Maret 2016 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya adalah masalah:
 - Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak keluar dari rumah.
 - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Aji, setelah Penggugat memohon- mohon dengan sangat barulah Tergugat mengizinkan dan diantar tetapi Tergugat marah tidak mau masuk menemui orang tua Penggugat walaupun sebentar.
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika bertengkar Tergugat pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Maret 2016 adapun penyebabnya adalah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Penggugat mengajak musyawarah Tergugat agar supaya hidup mandiri tidak campur dengan orang tua Tergugat seketika Tergugat langsung emosi terjadilah pertengkaran hebat antara Peggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Peggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Peggugat di Desa Tanjung Aji, sejak saat itu hingga sampai saat ini antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih selama 3 tahun.

8. Bahwa Pihak keluarga Peggugat telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Peggugat dan Tergugat tetap harmonis, namun tidak berhasil, malah Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis pada tanggal 1 April 2016.
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut Peggugat tidak ridho, maka rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Peggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Sukadana.

Berdasarkan dalil dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat yang didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah September 2015;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



- Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus jejaka dan perawan;
 - Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 Maret 2016;
 - Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebabnya dikarenakan Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak keluar dari rumah dan tidak mengizinkan untuk silaturahmi kerumah orang tua Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 13 Maret 2016 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
 - Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
 - Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah September 2015;
 - Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus jejaka dan perawan;
 - Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 Maret 2016;
- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak keluar dari rumah dan tidak mengizinkan untuk silaturahmi kerumah orang tua Penggugat
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 13 Maret 2016 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
 - Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 Maret 2016, penyebabnya adalah Tergugat selalu mengekang Peggugat untuk tidak keluar dari rumah dan tidak mengizinkan untuk silaturahmi kerumah orang tua Peggugat. Akibatnya, sejak 13 Maret 2016, Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Peggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat mengajukan alat bukti berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Peggugat telah diberi materai dan *dinazzegeleen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Peggugat dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percekocokan dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal 3 Maret 2016, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak keluar dari rumah dan tidak mengizinkan untuk silaturahmi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak 13 Maret 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan Penggugat pula telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri secara terus menerus yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No . 1558/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.

Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy, sebagai Ketua Majelis serta Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



didampingi oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).